TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

(Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)

SKRIPSI

Oleh:

Maqshudatul Kamilah

NIM. C93215063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Maqshudatul Kamilah
NIM	: C93215063
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 September 2019

Saya yang menyatakan

Maqshudatul Kamilah
NIM. C93215063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maqshudatul Kamilah, NIM. C93215063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 September 2019

Pembimbing Skripsi,

Suyikno, S.Ag., MH.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maqshudatul Kamilah NIM. C93215063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Suyikno, S.Ag, MH.	Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197307052011011001	NIP. 197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag, M.Si.	Agus Solikin, S.Pd, M.Si
NIP. 197809202009011009	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 8 Oktober 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maqshudatul Kamilah
NIM : C93215063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : maqsudatulkamilah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK : Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Penulis

(Maqshudatul Kamilah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)" adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Tenggarong nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan untuk bersetubuh yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa yakni berdasarkan pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35 Tahun. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan terdakwa juga pertimbangan mengenai unsur-unsur dari pasal yang dijatuhkan, Hakim memutus tiga tahun lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan Hakim 3 (tiga) tahun lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam undang-undang perlindungan anak yang mana batas pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana persetubuhan secara paksa dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana zina, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam hal ini yang mendapatkan hukuman *ḥadd* adalah pelaku yang dapat dijatuhi hukuman rajam sampai mati karena zina yang dilakukan termasuk zina *muhsan*. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman *ḥadd* bagi perempuan yang dipaksa untuk bersetubuh.

Saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan para Hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih bijaksana serta memperhatikan pula adanya asas legalitas. bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERNYATAAN PUBLIKASI..... v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 15
G. Kegunaan Hasil Penelitian 15
H. Definisi Operasional 16
I. Metode Penelitian 17
J. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Macam-Macamnya 25
B. Persetubuhan Secara Paksa Dalam Hukum Pidana Islam 28

BAB III DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 104/PID.SUS/2018/PN TRG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

A. Deskripsi Kasus 53

B. Dakwaan 55

C. Tuntutan 57

D. Keterangan Saksi-Saksi 57

E. Keterangan Terdakwa 63

F. Alat Bukti 65

G. Pertimbangan Hukum Hakim 65

H. Amar Putusan 71

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 104/PID.SUS/2018/PN TRG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak 73

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt memiliki potensi baik dan buruk dalam dirinya, dimana potensi itu harus bisa dikendalikan dengan baik agar bisa terbentuk menjadi kepribadian yang baik dan tidak menyimpang dari tatanan masyarakat. Adanya hukum sendiri untuk mengatur cara berperilaku manusia, yakni tindakan atau perbuatan mana yang boleh atau tidak boleh diperbuat dan akan diterapkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Baik itu hukum agama atau negara, tujuan adanya hukuman sendiri ialah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar aturan agar tidak mengulangi perbuatan tercela.

Dalam hukum pidana positif dikenal dengan sanksi pidana, sanksi artinya ancaman yang berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.[1] Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.[2]

Diantara banyaknya kejahatan yang ada, kejahatan atau tindak pidana kekerasan seksual salah satunya yang marak terjadi. Kekerasan

[1] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 36.
[2] Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksual bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat, terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak bahkan mirisnya kekerasan seksual seperti tindak pidana pencabulan, persetubuhan secara paksa atau bisa disebut pemerkosaan bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya sendiri.

Tindak pidana yang marak di masyarakat termasuk tindak pidana pencabulan, Leden Marpaung mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:[3] "Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif Pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut, yang menjadi Korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi."

Pendapat Leden Marpaung dapat dikatakan bahwa anak sangat rentan menjadi Korban pencabulan karena kurangnya pemahaman anak terhadap macam-macam atau motif pencabulan yang bisa saja terjadi pada anak tersebut. Tidak hanya pencabulan yang marak terjadi terhadap anak bahkan hal yang lebih kejampun dapat terjadi seperti persetubuhan dengan paksa atau pemerkosaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

[3] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran srategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.[4]

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya undang-undang perlindungan anak namun para Pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.[5]

Islam memandang penting pembinaan anak sebagi calon masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara. Pandangan yang komprehensif ini adalah pelajaran penting bagi kita dalam memberikan hak-hak anak Indonesia, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik keseharian.[6]

Islam mengajarkan mengenai hak-hak anak yaitu hak untuk dijaga dengan baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir, yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra' : 17 ayat 31 sebagai berikut:

---

[4] M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8-9.
[5] Ibid., 11.
[6] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (Q.S. Al-Isra' : (17): 31).[7]

Contoh kasus mengenai persetubuhan secara paksa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua kandung terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, seperti dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018 PN Trg. Terdakwa yang bernama Eko Sulistiono memaksa anak kandungnya Lailatul Rohmah untuk melakukan persetubuhan. Persetubuhan dilakukan Terdakwa kepada Korban sebanyak 23 kali kejadian tersebut dilakukan Terdakwa ketika anaknya berusia 12 sampai 14 tahun. Bertempat di rumah Terdakwa dan Korban yang bermula ketika Terdakwa bernafsu melihat anak kandungnya Lailatul Rohmah sedang tidur di ruang tamu, untuk mencapai maksud Terdakwa bisa menyetubuhi Lailatul Rohmah, Terdakwa lalu mendekati Korban sambil memijit-mijit kaki Korban, Korban yang kaget berusaha bangun namun ditarik tangannya oleh Terdakwa lalu Terdakwa melakukan aksi bejatnya. Korban pernah menangis dan bilang kepada Terdakwa "jangan pak, jangan pak" tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa bilang ke Korban "jangan bilang mamamu ya, nanti mama sama bapak bisa pisah kalo sampai mamamu tau ini". Setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa

[7] Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, T.T.), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ketagihan berhubungan badan dengan Korban, dimana Terdakwa setelah berhubungan badan selalu berpesan agar Korban tidak lapor mamanya dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dikasih uang jajan.

Sebagai orang tua seharusnya bisa menjaga anaknya dengan baik, mengajari hal baik terhadap anaknya dalam sifat, perilaku dan ketaatan agar menjadi pribadi yang baik dan bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua juga masyarakat, tidak malah merusak diri seorang anak apalagi karena ulah dari orang tua sendiri. Akibat dari perbuatan kejahatan seperti kekerasan terhadap anak dapat membuat anak menjadi trauma dan kehilangan rasa percaya diri.

Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Kewajiban orangtua dapat kita lihat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dimana menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).[8]

Larangan persetubuhan secara paksa pada masyarakat mana pun di dunia ini adalah sependapat bahwa tindakan tersebut dilarang dan Pelakunya dikenakan hukuman, jika terbukti. Hal itu, karena unsur pemaksaan dan kekerasan memang terjadi pada jarimah atau tindak pidana persetubuhan secara paksa ini. Dilihat dari sisi pandang hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku tindak pidana persetubuhan secara paksa atau pemerkosaan adalah *ḥadd* zina, bukan berdasarkan *ta'zīr*.[9]

Menurut PAF Laminating dan Djisman Samosir pemerkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.[10]

Pemerkosaan atau persetubuhan secara paksa dalam bahasa Arab disebut dengan *al-waṭ'u bi al-ikrāh*, *al-waṭ'u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual sementara *bi al-ikrāh* ialah dengan paksaan.[11]

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan atau persetubuhan secara paksa baik dalam Al-qur'an

[8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1.
[9] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80-81.
[10] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), 41.
[11] Fitri Wahyuni, "*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, Nomor 1, (Juni, 2016), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun hadis namun hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman *ḥudūd*. Dalam kitab Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan kedalam zina yang dipaksa.[12] Jadi yang dikenai hukuman hanyalah orang yang memaksa melakukan zina dalam hal ini ialah Pelaku pemerkosaan yang dapat dikenai hukuman seperti halnya hukuman bagi orang yang melakukan zina.

Begitu juga menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili tidak ada literasi dari beliau yang menjelaskan bagaimana jarimah persetubuhan atau jarimah pencabulan itu dibedakan, namun beliau menuliskan dua hukum yang berbeda mengenai jarimah zina, yakni "*Coitus* atau persetubuhan atau biasa disebut dengan penetrasi anggota kelamin laki-laki kepada anggota kelamin perempuan yang seperti itu harus di hukumi *ḥadd*". Dalam halaman yang lain dibuku yang sama, Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan "jika hanya bermain-main diantara kedua paha atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman *ḥadd* idalamnya, namun bukan berarti tidak ada hukuman baginya hukuman penguasa atau *ta'zīr* adalah sebagai pengganti *ḥadd*".[13]

Alasan yang mendasari Penulis meneliti permasalahan dalam skripsi ini karena Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun yang mana penjatuhan hukuman tersebut melebihi ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo.

[12] Ibid., 101-102.
[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (1): "Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".
Pasal 76 D: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Ketentuan ancaman pidana dalam pasal tersebut maksimal atau paling lama 15 (lima belas) tahun pidana penjara, namun Hakim memutus 3 (tiga) tahun lebih banyak dari hukuman maksimal bagi Pelaku tindak pidana yang dikenai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terdakwa atau Pelaku persetubuhan secara paksa adalah ayah kandung dari Korban, dan seharusnya dikenakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Terdakwa, sebagaimana isi pasal:

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Kalau melihat isi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa apabila Pelaku tindak pidana adalah orang tua maka ancaman pidana boleh ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya Pelaku dapat dikenai hukuman lebih dari hukuman yang paling lama yaitu bisa melebihi pidana penjara 15 tahun. Namun dalam tuntutan Jaksa penuntut umum Terdakwa dituntut dengan Pasal 81 ayat (1) dan amar putusan Hakim juga memutus dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana ancaman hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara artinya tidak boleh lebih dari 15 tahun penjara.

Jadi penerapan hukuman bagi Terdakwa Eko Sulistiono Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun telah melampaui atau melebihi batas maksimum dari ketentuan yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis ingin mengkaji mengapa Hakim memutus dengan hukuman melebihi batas maksimal dari ketentuan dalam undang-undang. Pertimbangan apa saja yang mendasari Hakim dalam menentukan hukuman dalam perkara Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis memilih judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Deskripsi kasus tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN tentang penerapan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.
4. Tindak pidana persetubuhan berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Penulis dapat merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

Dalam pembuatan skripsi ini sebelumnya Penulis melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan sebelumnya. Beberapa penelitian dan

[14] Tim Penyusun: Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: TP, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian yang judulnya mendukung penelitian ini dan bisa dijadikan data pendukung, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Wahyuni pada tahun 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)".

   Penelitian ini berpusat pada pembahasan mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana persetubuhan yaitu pasal 81 ayat (3) sedangkan yang seharusnya pasal yang dijatuhkan oleh Hakim adalah pasal mengenai pencabulan yaitu pasal 82 ayat (2) karena pencabulanlah yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan. Pencabulan dilakukan oleh terdakwa kepada Anak dengan adanya kekerasan disertai tipu muslihat dalam setiap perlakuan terdakwa kepada anak didiknya, dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk.[15]

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Isnaini pada tahun 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dan Dasar Hukum Tentang Tindak

[15] Dewi Wahyuni,"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)". (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)".

Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana pencabulan dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menjadi Pelaku tindak pidana ialah ayah kandung sedangkan korbannya adalah anak kandung yang sudah berumah tangga. Hakim dalam dasar pertimbangan hukumnya menerapkan dua pasal yaitu pasal 289 KUHP dan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dua tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipahami bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau lebih sering disebut dengan perbarengan tindak pidana sesuai pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[16]

3. Skripsi yang ditulis oleh Aidir Ali Said pada tahun 2016 Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar dengan judul "Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp)".

   Skripsi ini lebih membahas mengenai tindak pidana ditinjau dari segi yuridis, menjawab permasalahan terkait bagaimana penerapan hukum pidana meteriil dan pertimbangan hukum Hakim dalam mengadili dan

[16] Nur Isnaini, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)". (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut (dalam putusan nomor 137/Pid.Sus/ 2014/PN.Plp). Penulis skripsi ini menerangkan tentang masalah pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus perkara yang menurutnya harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.[17]

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini Penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana persetubuhan secara paksa yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya yang masih di bawah umur, hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Hakim seharusnya tidak boeh melebihi ancaman pidana paling banyak yang tercantum dalam ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Persetubuhan secara paksa dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dalam perlakuan terdakwa ketika melakukan persetubuhan kepada anak kandungnya. dalam Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2018 PN Trg. Dalam putusan tersebut, Penulis mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim yang

[17] Aidir Ali Said, "Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp)". (Skripsi - Universitas Hasanudin Makassar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memilih menerapkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun yang mana hukuman tersebut melebihi ketentuan dalam pasal yang dijatuhkan yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg).

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Aspek teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis Penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan penelitian masalah ini, dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bidang hukum pidana Islam dan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pemaksaan persetubuhan.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan Penulisan skripsi, maka Penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan dalam memahami judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg)". Adapun yang dimaksud dengan:

1. Hukum pidana Islam : Di dalam hukum Islam sendiri, istilah hukum pidana disebut dengan *fiqh jināyah*. "segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Nabi Muhammad Saw".[18] Yang mana perbuatan pidana dalam hukum Islam sering dijumpai dengan istilah jinayah atau jarimah.

2. Sanksi : Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.[19]
3. Tindak Pidana : Tindak pidana adalah Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik.[20]
4. Persetubuhan : Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.[21]
5. Anak : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[22] Yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 14 tahun.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan Peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.[23]

---

[18] Asep Saepudin Jahar, et al, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis – Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Banten: Kencana, 2013), 111.
[19] Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 191.
[20] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[21] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), 209.
[22] Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang didukung oleh pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian dan data dari Studi Putusan.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah diatas yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh Peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangani. Data dikumpulkan sendiri oleh Peneliti langsung dari sumber pertama.[24] Sumber primer dalam penelitian ini adalah data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.sus/2018/PN Trg.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat.[25] Berikut adalah uraian sumber data sekunder:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.[26]

1) Abdul Aziz, Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum);
2) Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim;
3) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam;
4) Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam;

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.
[25] Ibid.
[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk dihukum;

6) Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah;

7) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data dari direktori putusan dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim dalam menerapkan sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.

b. Kepustakaan

Teknik mencari data dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian yang akan dibahas. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan secara paksa atau pemerkosaan.

Data yang dihimpun yakni buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan buku tentang hukuman-hukuman dalam hukum pidana islam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai jarimah dan tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam.

Buku-buku tersebut yakni: buku berjudul Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum) Penulis Abdul Aziz, buku berjudul Ensiklopedi Muslim Penulis Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, buku berjudul Hukum Pidana Islam Penulis Ahmad Wardi Muslich, buku berjudul Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Penulis Neng Djubaedah, buku berjudul Anak Bukan untuk dihukum Penulis M. Nasir Djamil, buku berjudul Fiqh Jinayah Penulis Nurul Irfan dan Masyrofah, buku berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu Penulis Wahbah Az-Zuhaili.

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali atau meneliti data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak.[27] Dalam hal ini Penulis akan memeriksa kembali kelengkapan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, kejelasan makna tentang sanksi tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak, sesuai data-data dari kepustakaan.

[27] Ibid., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis data yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

c. *Analizing*, yaitu menganalisis data dengan pandangan hukum pidana Islam terkait Putusan Pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang sanksi tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak.

6. Teknis analisis data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya lalu melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[28]

Teknis analisa data skripsi ini menggunakan teknik analisa deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknis analisa dengan cara menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg. Kemudian di analisa menggunakan teori hukum Islam dalam hal ini teori *ḥudūd* yakni *ḥudūd* atas jarimah zina.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *ḥudūd* yakni *ḥudūd* atas jarimah zina yang kemudian diaplikasikan dan dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus yang dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami Penulisan skripsi. Oleh karena itu, dalam Penulisan skripsi ini Penulis membaginya dalam 5 (lima) pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini diuraikan tentang Pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep hukum pidana Islam tentang sanksi bagi Pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak yang dikenakan hukuman *ḥudūd* yakni *ḥudūd* atas jarimah zina, dan penjelasan mengenai macam-macam jarimah dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, akan memaparkan hasil dari penelitian yang terdiri dari: deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan, keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti, pertimbangan dan dasar hukum Hakim, dan amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong perkara Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Bab keempat, berisi mengenai hasil analisis kualitatif yakni analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukum Hakim, dan analisis hukum pidana Islam mengenai hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Macam-macamnya

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Pengertian usaha yang dimaksud khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Maka dapat diartikan bahwa jarimah itu adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.[1]

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Jarimah *Ḥudūd*

   Kata *ḥudūd* adalah bentuk jamak dari kata *ḥadd*. Pada dasarnya *ḥadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa, *ḥadd* berarti cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kemaksiatan disebut *ḥudūd* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum.[2]

Ḥudūd adalah sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara jelas di dalam alquran dan hadis. Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ḥadd* (*ḥudūd*) secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.[3]

Tindakan maksiat yang sanksinya termasuk bagian dari *ḥudūd*, dan yang wajib dikenai sanksi ḥadd ada enam macam yaitu: zina, *liwath* (homo seksual), *qadzaf*, minum khamar, pencurian, *riddah*, *hirabah*, dan *bughat*.[4]

2. Jarimah *Qiṣāṣ* dan *Diyāt*

Qiṣāṣ adalah turunan dari kata *qashsha* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan membalas.[5]

Diyāt secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadayan-diyātan* yang berarti mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyāt*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*).[6]

---

[2] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 46.
[3] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 14.
[4] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 20.
[5] Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2.
[6] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi hapus.

Jarimah *qiṣāṣ diyāt* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al-jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khata*).[7]

3. Jarimah *Ta'zīr*

Secara bahasa, *ta'zīr* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna, *at-ta'dib* (pendidikan) dan *at-tankil* (pengekangan).[8] Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zīr* merupakan bentuk jarimah, yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah dan *qiṣāṣ* atau *diyāt* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara'.[9]

Ruang lingkup dan pembagian jarimah *ta'zīr*, dibagi sebagai berikut:

a. Jarimah *ḥudūd* atau *qiṣāṣ-diyāt* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*, seperti:

---

[7] Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'i Muktabah Dar al-Urubah*, (Beirut: Surya, 1963), 79.
[8] Abdurrahman al-Maliki..., 239.
[9] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani..., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang tua yang mencuri harta anaknya

2) Orang tua yang membunuh anaknya

b. Jarimah *ḥudūd* atau *qiṣāṣ-diyāt* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.

c. Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

d. Jarimah yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundering*.[10]

B. Persetubuhan Secara Paksa dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan atau persetubuhan secara paksa baik dalam Al-qur'an maupun hadis namun hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman *ḥudūd*, yakni sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.[11]

Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah pemerkosaan dalam bahasa arab disebut *al-waṭ'u bi al-ikrāh* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa sesorang perempuan, seluruh

[10] M. Nurul Irfan, Masyrofah..., 143-144.
[11] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fukaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman zina cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.[12]

1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah berarti *fāḥishah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[13]

Dalam istilah lain, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.[14]

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.[15] M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).[16]Para Fukaha sepakat bahwa yang dinamakan dengan zina adalah:

كُلُّ وَطْءٍ مُحَرَّمٌ زِنًا

[12] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2004), 145.
[13] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.
[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87.
[15] M. Nurul Irfan, Masyrofah..., 18.
[16] Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap persetubuhan yang diharamkan adalah zina.[17]

Akan tetapi Fukaha berbeda pendapat dalam mengkualifikasikan persetubuhan yang diharamkan tersebut yang berakibat pada hukuman dera atau rajam (*ḥadd* zina) sebagaimana dikemukakan dalam al-qur'an dan al-sunnah.[18] Definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya:[19]

a. Menurut Hanafiyah:

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

b. Menurut Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhaddap *farji* (vagina) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

---

[17] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 117.
[18] Ibid., 117-118.
[19] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Syafi'iyah:

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Menurut Hanabilah:

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kubul (*farji*) maupun dubur.

Apabila kita perhatikan dari beberapa definisi tersebut diatas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Tidak masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Namun ada juga yang memahami bahwa zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri.[20]

Kata "zina" ini dimaksudkan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan

[20] Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Cetakan 15, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008), 692.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga yang mendasar dan berbagai persoalan hidup yang ada di masyarakat.[21]

2. Dasar Hukum Jarimah Zina

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.[22]

Adapun hukuman perzinaan itu adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa ayat al-qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buru". (Q.S. Al-Isra' (17): 32).[23]

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa mendekati zina saja dilarang dan tidak diperbolehkan lebih-lebih sampai melakukan perbuatan tersebut.

Dalam ayat lain dalam al-qur'an mengenai hukuman bagi pezina, yakni dalam surat Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:[24]

---

[21] Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990), 340.
[22] M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*…, 18.
[23] Ibid.
[24] Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya, (Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, T.T.), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nur (24): 2)

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-qur'an Azhim, Juz I, halaman 462 dinyatakan sebagai berikut:[25] Pada permulaan Islam hukuman perzinaan bagi seorang wanita ialah hukuman tahanan rumah sampai mati. Hal ini bila perzinaannya itu ditetapkan dengan keterangan empat orang saksi yang adil dari kaum laki-laki. Adapun kaum laki-laki diberi hukuman caci maki, dipermalukan di muka khalayak ramai, dan dipukul dengan sepatu.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

[25] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat),* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 547-548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang (16)". (Q.S. an-Nisaa' (4):15-16).[26]

Ibnu Katsir berkata bahwa menurut keterangan Ibnu Abbas, hukuman itu telah berlaku sedemikian rupa, hingga Allah menurunkan surat An-Nur ayat 2, yang menyatakan tentang hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali atau haddis mengenai rajam (dilempar dengan batu), sehingga ayat ini dinasakh (diubah hukumnya) dengan ayat dan hadis tersebut.[27]

Di samping ayat-ayat al-qur'an tersebut, dalam hadis disebutkan mengenai aturan tentang hukuman zina, yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,, خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ. قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه الجماعة إلاّ البخاري والنّسائي)

Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum) dariku, sungguh Allah telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu: Perawan (yang berzina) dengan jejaka, sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedang janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasai).[28]

---

[26] Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya..., 79.
[27] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i*…, 548.
[28] Abdul Aziz, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, T.T.), 2579-2580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas menyatakan bahwa jalan yang di janjikan Allah dalam al-qur'an terhaddap pezina, adalah seratus kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang *ghairu muhsan* (belum menikah) dan rajam terhaddap pezina *muhsan* (sudah menikah).

3. Unsur-Unsur Perzinaan

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama' dalam pengertian tentang jarimah zina, dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina ada dua, yaitu:[29]

a. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina.

Terdapat banyak unsur-unsur jarimah zina dalam persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina. Disini Penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur mana saja yang dianggap seperti melakukan perbuatan zina dan dikenai hukuman layaknya hukuman bagi pelaku zina karena tidak adanya syubhat dalam melakukan perbuatan-perbuatan zina. Bagi pelaku dikenakan hukuman *ḥudūd*, yaitu *ḥadd* zina.

1) Persetubuhan dalam *farji*

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah *wati* (persetubuhan) di dalam *farji* (vagina), di mana zakar (penis) di dalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada *farji* atau yang sejenis *hasyafah*, jika zakarnya tidak mempunyai *hasyafah.*

Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindingnya. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, memasukkan pucuk zakar tetap dianggap zina. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan tetap dianggap zina.[30]

2) Persetubuhan dalam dubur

Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imamiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan, hukumnya sama. Pendapat ini juga disepakati oleh Muhammad dan Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Alasan mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman-hukuman *ḥudūd* adalah adanya persetubuhan yang diharamkan. Ia termasuk zina, terutama karena Al-qur'an telah menyamakan keduanya.

[30] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*…, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾

"Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". (Q. S. Al-A'raf (7): 80).

3) Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila

Para fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman *ḥudūd*. Begitu juga orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan gila atau atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya.

Imam Abu Hanifah mewajibkan hukuman *ḥudūd* atas orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusiannya yang bisa disetubuhi. Alasannya persetubuhan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman *ḥudūd* atasnya.

Imam Syafi'iyah berpendapat ada hukuman *ḥudūd* bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apapun.

4) Menyetubuhi mahram

Menyetubuhi mahram adalah zina dan mewajibkan hukuman *ḥudūd*. Jika seseorang menikahi mahramnya, pernikahan tersebut dianggap batal. Jika ia menyetubuhi istrinya, ia wajib dijatuhi hukuman *ḥudūd*.

5) Persetubuhan dalam pernikahan yang batal

Setiap nikah yang secara ijmak dianggap batal, seperti pernikahan kelima, menikahi perempuan yang bersuami atau menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum menikah dengan orang lalin, persetubuhan di dalamnya adalah zina dan pelakunya wajib dijatuhi hukuman *ḥudūd*. Akad pernikahan tidak dianggap sah dan tidak memengaruhi hukuman. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, ulama Zahiriyah dan Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Muhammad, dua murid Imam Abu Hanifah-juga sepakat dengan pendapat ini.

6) Rela disetubuhi

Para fukaha sepakat bahwa kerelaan disetubuhi tidak dianggap syubhat, orang yang menyetubuhi perempuan lain yang rela disetubuhi dianggap berzina. Hukuman *ḥudūd* tetap diberlakukan meski perempuan tersebut sudah mendapat izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari walinya atau suaminya, zina tidak bisa dihalalkan melalui pemberian dan izin. Tidak seorang pun bisa menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT jika seorang perempuan menghalalkan dirinya, penghalalnya dianggap batal dan perbuatannya tetap dianggap zina.[31]

7) Menyetubuhi perempuan yang wajib di *qiṣāṣ*

Bila seorang mempunyai hak *qiṣāṣ* atas seorang perempuan lalu ia menyetubuhinya, ia wajib dijatuhi hukuman *ḥudūd*. Kepemilikan hak *qiṣāṣ* atas perempuan tidak dianggap syubhat yang bisa menghalangi hukuman *ḥudūd*. Alasannya, hak *qiṣāṣ* untuk membunuh si perempuan tidak membuat si laki-laki berhak bersenang-senang dengan *farji*nya.

8) Tidak mampu mengajukan syubhat

Ketidakmampuan mengajukan syubhat tidak dianggap syubhat mereka mengatakan bahwa orang bisu dan orang gila wajib dijatuhi hukuman *ḥudūd* jika zinanya ditetapkan berdasarkan bukti, mereka juga menerima pengakuan orang yang bisu yang mengunakan tulisan dan bahasa isyarat selama isyaratnya bisa dipahami tanpa ada keraguan.[32]

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *ḥadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang

[31] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*…, 167.
[32] Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan hukuman *ta'zīr*, walaupun perbuatanya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukanya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zīr*. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zīr*.[33]

b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *ḥadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak *ba'in* dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.[34]

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukanya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka

[34] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para fukaha memperbolehkan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja masuk Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Atau contoh lain orang yang gila kemudian sembuh tapi ingatanya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum. Dalam contoh ini, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab hilangnya unsur melawan hukum.[35]

4. Macam-Macam Zina dan Hukumannya

Macam-macam jarimah zina beserta hukumannya itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhsan*) atau sudah berkeluarga (*muhsan*).

a. Zina *ghairu muhsan*

Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *ghairu muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.[36]

[35] Ibid., 26.
[36] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman dera atau cambuk

Apabila jejaka dan perawan melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Berdasarkan Q.S. an-Nur: 2 sebagai berikut:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nur (24): 2)[37]

Untuk hukuman dera atau *jilid* dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa mengakibatkan luka. Di samping itu, juga disyaratkan ekor atau ujung cambuk tersebut tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila yang terhukum adalah seorang laki-laki, maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi auratnya. Sedangkan menurut

[37] Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya…, 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila orang yang terhukum adalah seorang perempuan, maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.[38]

2) Hukuman pengasingan selama setahun

Dan juga berdasarkan al-Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Ubadah ibn Al-Shamit yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خُذُوْا عَنِّيْ خُذُوْا عَنِّيْ. قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه الجماعة إلاّ البخاري والنّسائي)

Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum) dariku, sungguh Allah telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu: Perawan (yang berzina) dengan jejaka, sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedang janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasai).[39]

---

[38] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah,* Juz 5, (Beirut: Dar al Fikr, 1972), 47.

[39] Abdul Aziz, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)...*, 2579-2580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanakan hukuman pengasingan adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut.

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.[40]

b. Zina *muhsan*

Zina *muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri).

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman untuk pelaku zina *muhsan* ini ada dua macam: dera seratus kali dan rajam.[41]

1) Hukuman dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada firman Allah SWT surat an-nur ayat 2 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Ubadah ibn Shamit tersebut di atas.

2) Hukuman rajam

Dasar hukum untuk hukuman rajam yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Ubadah ibn Shamit tersebut di atas.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Sementara dalam pelaksanaan hukuman rajam, eksekusi bagi pelaku zina yang sudah menikah sebagai berikut; Apabila orang yang akan dirajam itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat, hal ini didasarkan haddis Rasulullah saw, ketika merajam Ma'iz dan orang Yahudi.[42] Apabila ia melarikan diri dan pembuktiannya dengan pengakuan, maka ia tidak perlu dikejar dan hukuman dihentikan, apabila pembuktiannya

[41] Ibid., 33.
[42] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui kesaksian, maka ia harus dikejar, dan selanjutnya hukuman rajam diteruskan sampai ia mati.

Apabila orang yang dirajam adalah seorang wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutup auratnya. Adapun menurut Madzhab Maliki dan pendapat yang *rajih* (jelas atau kuat) dalam Madzhab Hanbali, wanita juga tidak di pendam, sama halnya dengan laki-laki.[43]

Soal hukuman (*punishment*) bagi para pezina *mushan* dan *ghairu muhsan* banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina *muhsan* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".[44]

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina *muhsan* sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik

[43] Ibid., 58.
[44] Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah, (*Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.[45]

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengualangai perbuatannya yang tercela.[46]

Hukuman yang kedua untuk pelaku zina *ghairu muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman didasarkan kepada hadis Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila itu dipandang maslahat.[47]

5. Pembuktian Sanksi Jarimah Zina

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman *ḥadd,* apabila perbuatan telah dapat dibuktikan. Untuk *ḥadd* zina ada tiga macam cara pembuktikan, yaitu:

---

[45] Ibid.
[46] Adib Bisri Musthofa, dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 558-559.
[47] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan, kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kurang dari empat orang saksi, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.[48]

Hal ini didasarkan pada Q.S. An-Nisaa' ayat 15

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". (Q.S. An-Nisaa' (4): 15)[49]

Surat An-Nur ayat 4:

وَٱلَّذِين يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik". (Q.S. An-Nur (24): 4)[50]

---

[48] Ibid., 41.
[49] Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya…, 79.
[50] Ibid., 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi yang menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka orang itu dituduh melakukan *qadzaf* (menuduh zina secara palsu).[51]

Akan tetapi tidak semua orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Ada syarat-syarat persaksian yang berlaku untuk semua jarimah,, yaitu:[52]

1) Balig (dewasa)
2) Berakal
3) Kuat ingatan
4) Dapat berbicara
5) Dapat melihat
6) Adil
7) Islam
8) Tidak ada penghalang persaksian

Ada pula syarat-syarat khusus untuk persaksian jarimah zina yaitu.[53]

---

[51] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24-25.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 43.
[53] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Laki-laki
2) *Al-ishalah* (asli)
3) Bilangan saksi harus empat
4) Persaksian harus menyakinkan diterima, dan dianggap sah oleh hakim

b. Pembuktian dengan pengakuan

Untuk sebuah pembuktian dengan pengakuan, apabila orang yang mengaku berzina mencabut pengakuannya, maka hukuman *ḥadd* menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman. Pencabutan pengakuan bisa dilakukan dengan cara memberikan pernyataan *sharih* (jelas atau tegas) dan bisa juga dengan *dilalah* (penunjukkan sesuatu), seperti melarikan diri pada saat hukuman akan dilaksanakan.[54]

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina *muhsan* adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri. Apabila kemudian ia melarikan diri saat hukuman dijatuhkan, menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.[55]

[54] Ibid., 54.
[55] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*…, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembuktian dengan *Qarinah*

Pembuktian lain dalam *ḥadd* zina adalah pembuktian dengan *qarinah* (tanda atau petunjuk). *Qarinah* atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami, wanita kawin dengan anak kecil yang belum balig, atau dengan orang yang sudah balig, tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.[56]

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu mengaku bahwa ia di paksa, atau persetubuhan terjadi karena syubhat, maka tidak ada hukuman *ḥadd* baginya. Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku terjadi syubhat dalam persetubuhannya, maka ia juga tidak dikenai hukuman *ḥadd,* selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman *ḥadd* itu harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan. [57]

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*…, 55.
[57] Ibid., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 104/PID.SUS/2018/PN TRG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

A. Deskripsi Kasus

Data untuk mendukung permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan uraian kasusnya tentang ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan ayah kandung yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi sebagai berikut.[1]

Terdakwa bernama Eko Sulistiono bin Suwarni, Lahir di: Blitar pada tanggal: 18 Desember 1978, berjenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: swasta, tempat tinggal: Dusun Pancer Rt.004/001, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Jatim atau Rt.15, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, Kab. Kukar, agama: Islam, pekerjaan: swasta. Terdakwa menyetubuhi anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Lailatul Rohmah.

Kejadian terjadi pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dengan pasti namun dalam waktu antara tahun 2015 – Desember 2017 di rumah tempat tinggal Terdakwa yakni di perusahaan perkebunan sawit di Gunung Menangis Rt.21 Desa Sebuntal kec. Marangkayu Kab. Kutai

[1] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 1-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kartanegara, di Rt.27 Desa Sebuntal Kec. Marang ayu dan di Rt.15 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, gabungan berapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri", yaitu seorang anak perempuan yang bernama Lailatul Rohmah sejak masih berumur 12 - 14 tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Kejadian pertama pada tahun 2015, saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah, saat itu istri Terdakwa sedang tidur di kamar, Terdakwa bernafsu melihat anak kandungnya Lailatul Rohmah sedang tidur di ruang tamu untuk mencapai maksud Terdakwa bisa menyetubuhi Lailatul Rohmah Terdakwa lalu mendekati korban sambil memijit-mijit kaki korban, korban yang kaget berusaha bangun namun ditarik tangannya oleh Terdakwa dibaringkan dan dilepas celana dalam korban melebarkan kedua paha korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengancam korban "..Jangan bilang-bilang mamamu ya, nanti bapak bisa pisah dengan mamamu kalau mamamu sampai tahu..!".

Saat kejadian pertama tersebut, umur korban Lailatul Rohmah masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di kelas 6 SD, dan setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa menjadi ketagihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan badan dengan korban, dimana Terdakwa setelah berhubungan badan selalu berpesan agar korban tidak lapor mamanya dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dikasih uang jajan, dimana Terdakwa telah mengulangi persetubuhan dengan korban berulang kali setidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kali, yang dilakukan sejak tahun 2015 s/d bulan Desember 2017 di dalam rumah Terdakwa dimana selama melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tiga lokasi karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pindah tempat tinggal dan dilakukan tanpa sepengetahuan isterinya.

Pada saat ini status korban Sdri. Lailatul Rohmah adalah masih anak yakni masih berusia 14 tahun diketahui dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Kukar bahwa Lailatul Rohmah terlahir pada tanggal 01 Desember 2003 dan masih duduk di Kelas 2 SMP.

B. Dakwaan

Kejaksaan Negeri Tenggarong mengajukan surat dakwaan untuk Eko Sulistiono dengan dakwaan *alternatif* yang mana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sudah diputuskan oleh jaksa penuntut umum yang lebih mendekati pada perbuatan terdakwa.[2]

1. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

[2] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 81 ayat (1): "Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 76 D: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 65 ayat (1): "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana."

2. Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

   Pasal 81 ayat (2): "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

   Pasal 76 D: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

   Pasal 65 ayat (1): "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tuntutan

Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan terhadap Terdakwa Eko Sulistiono dengan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Tuntutan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.[3]

D. Keterangan Saksi-saksi

Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan terkait perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh ayah kandung.[4]

1. Esti Komariah Binti Mat Usup

   Saksi adalah ibu kandung dari korban selaku istri dari terdakwa, Bahwa menurut keterangan Anak Saksi Lailatul Rohmah kepada saksi, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dibeberapa tempat karena tinggal berpindah-pindah, yaitu sekitar tahun 2015 hari dan

[3] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 2.
[4] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 5-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal lupa perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali di rumah kontrakan gunung Menangis di jalan poros Samarinda Bontang Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kukar. Kemudian sekitar tahun 2017 bulan Agustus hari lupa, perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa dirumah kontrakan Kutai RT.27 Kampung Kutai Kec. Marang Kayu sebanyak 4 (empat) kali. Lalu dirumah kontrakan di Desa Sebuntal Rt.15 persetubuhan dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima).

Saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat persetubuhan tersebut dan Anak Saksi Lailatul sebelumnya juga tidak pernah menceritakan kepada saksi.

2. Lailatul Rohmah Binti Eko Sulistiono (didampingi Esti Komariah Binti Mat Usup)

Anak saksi selaku korban adalah anak kandung dari Terdakwa, Anak Saksi menerangkan bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali dan saksi tidak ingat kapan waktu pastinya tetapi hampir setiap bulan saksi disetubuhi oleh Terdakwa. Bahwa pertama kali Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada waktu saksi kelas 6 (enam) SD, untuk hari dan tanggal lupa sekitar Bulan Juli 2015 sekitar pukul 20.00 wita ditempat tinggal kami di Gunung Menangis, setelah itu keluarga Anak Saksi pindah rumah lagi tinggal di kampong kutai Marangkayu dan Anak Saksi juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di tempat tersebut, kemudian kami sekeluarga pindah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi di Desa Sebuntal RT.15 Marangkayu dan ditempat tersebut terakhir kalinya saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira jam 20.30 wita dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi pada waktu malam hari ketika orang dirumah sudah tidur;

Bahwa umur Anak Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan yaitu 14 (empat belas) tahun. Anak Saksi jelaskan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi yaitu awalnya Terdakwa memijat-mijat kaki saksi saat tidur, kemudian celana panjang dan celana dalam Anak Saksi diturunkan sampai telanjang separo badan, lalu langsung ditindis, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi sampai dengan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Saksi, kemudian untuk persetubuhan berikutnya dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

Bahwa Anak Saksi pernah menangis dan bilang kepada Terdakwa "Jangan Pak, Jangan Pak" tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut. Kemudian Terdakwa bilang ke Anak Saksi "Jangan Bilang Mamamu Ya, Nanti Mama Sama Bapak Bisa Pisah Kalo Sampai Mamamu Tau Ini". Bahwa yang Anak Saksi rasakan akibat persetubuhan tersebut rasa sakit dikemaluan Anak Saksi dan ada keluar darah dari kemaluan Anak Saksi, sehingga pada saat buang air kecil Anak Saksi merasakan sakit dikemaluan Anak Saksi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi menerangkan pada saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi tidak tahu bahwa ada orang lain yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut. Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain hanya Terdakwa saja yang menyetubuhi saksi. Saksi tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu saksi karena saksi takut orang tua saksi akan berpisah dan Terdakwa juga mengancam tidak akan mengasih saksi dan ibu saksi uang jajan;

3. Basir Bin Mustamin

Saksi dipanggil anggota kepolisian untuk menyaksikan pengakuan Terdakwa pencabulan tersebut di Polsek Marangkayu, saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi merupakan ketua RT.15 Ds. Sebuntal dimana Terdakwa tinggal.

Saksi menerangkan sesuai pengakuan Terdakwa bahwa melakukan persetubuhan tersebut sudah lama, sejak Anak Saksi Lailatul duduk dibangku sekolah kelas VI hingga korban duduk dibangku kelas II SMP, dan perbuatan tersebut dilakukan diruma Terdakwa di RT.27 Ds. Sebuntal dan RT.15 Ds. Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kukar.;

Sepengetahuan saksi usia Anak Saksi Lailatul saat disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 15 (lima belas) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Norsamsiah Binti Abdul Hamid

Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui perkara ini pada bulan Juli 16 sekira jam 18.45 wita, pada saat hendak mandi ke kamar mandi saksi, kemudian tidak sengaja melihat dari lubang atau cela yang ada di kamar mandi saksi ke arah dapur dari rumah yang ditinggali Terdakwa betapa kagetnya saksi melihat dengan baik baik bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam posisi berhadapan dengan Anak Saksi Lailatul dan saksi lihat Anak Saksi Lailatul sedang menggunakan sarung yang kemudian sarung tersebut dinaikkan atau diangkat hingga sebatas bawah dada dan kemudian Terdakwa saat itu menggunakan kaos dan celana pendek, dan Terdakwa, saksi lihat menurunkan bagian depan dari celana pendeknya (sehingga dapat mengeluarkan kemaluannya) yang selanjutnya merapatkan badannya kearah Anak Saksi Lailatul (posisi memeluk) dan menggoyangkan pinggulnya berkali-kali hingga kurang lebih 5 (lima) menit sambil menoleh kearah pintu mempehatikan kondisi sekitar, selanjutnya saksi lihat Terdakwa dan Anak Saksi Lailatul berganti posisi yang mana Anak Saksi Lailatul posisinya membelakangi membungkuk) Terdakwa lalu kemudian Anak Saksi Lailatul kembali menaikkan atau menarik sarungnya hingga setengan bertelanjang lalu Terdakwa mendekati Anak Saksi Lailatul dari arah belakang kemudian mengeluarkan kemaluannya dari celana pendeknya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Lailatul dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa berjalan kearah kamar mandi dan Anak Saksi Lailatul masuk dalam ruang rumahnya;

Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung menceritakan kepada Saksi Sumarlik yang merupakan tetangga saksi. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya melihat kejadian persetubuhan tersebut baru sekali ini saja. Saksi menerangkan sepengetahuan saksi usia korban Lailatul pada saat disetubuhi oleh Terdakwa berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku SMP kelas II.

5. Sumarlik Binti Sugiono

Saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari Saksi Norsamsiah yang menceritakan kepada saksi bahwa kemarin sore menjelang magrib ada melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi Lailatul dapur tempat cuci piring, kemudian Saksi Norsamsiah menunjuka dimana tempatnya. Saksi menerangkan jarak lokasi dari Saksi Norsamsiah melihat kejadian tersebut kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) meter.

Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga saksi. Bahwa umur Anak Saksi Lailatul pada saat disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:[5]

1. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan kepada Anak Saksi Lailatul Rohmah yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terkait masalah hukum;
3. Bahwa Terdakwa bersedia memakai penasihat hukum yang disediakan oleh pemeriksa yaitu Sdr. Acing, SH yang berkedudukan di Tenggarong;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa umur korban pada saat Terdakwa setubuhi sekitar 14 (empat belas) tahun dimana korban lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
5. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di tempat yang berbeda-beda;
6. Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sekitar tahun 2015 di rumah kontrakan gunung menangis RT.21 Desa Sebuntal kec.marangkayu kab.Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menggerayangi atau memegang bagian kemaluan korban selang waktu setengah jam nafsu Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut dan kemudian Terdakwa

[5] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadap korban yang tidur dengan posisi terlentang lalu memegang tangannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan korban namun tidak sepenuhnya hingga ejakulasi dan Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang kemudian Terdakwa keluarkan spermanya diluar;

7. Bahwa kemudian ditahun 2016 dirumah kontrakan di RT.21 Desa Sebuntal Kec.Marangkayu dan di RT.27 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu sebanyak 12 (dua belas) kali, ditempat yang berbeda-beda dilakukan dengan cara sama seperti sebelumnya;
8. Bahwa lalu di tahun 2017 bertempat di belakang tower RT.15 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
9. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyetubuhi korban biasa melakukannya dengan cara menarik tangannya dan Terdakwa tindih badannya dan pegang tangannya hingga korban tidak dapat bergerak dan kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi dimana setelah Terdakwa setubuhi korban, Terdakwa selalu mengatakan "Jangan Bilang-Bilang Mama, Mama Sama Bapak Bisa Pisah Kalo Sampek Tau" selain itu Terdakwa sering bilang "Jangan Bilang-Bilang Ya … Nanti Nda Bapa Kasih Uang Jajan", sehingga sampai sekarang korban tidak pernah bilang kepada siapa pun;
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban tidak pernah meminta persetujuan kepada korban; Bahwa Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelaskan bahwa perbuatan persetubuhan tersebut tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan perbuatan itu Terdakwa lakukan adalah karena nafsu birahi.

F. Alat Bukti

Barang bukti yang diajukan di Persidangan terkait perkara, yaitu:[6]

1. 1 (satu) Buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu
2. 1 (satu) Buah rok berwarna hijau tua
3. 1 (satu) Buah celana dalam berwarna merah muda
4. 1 (satu) Buah BRA berwarna putih les merah muda

G. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

   Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eko Sulistiono, akan lebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.[7]

   a. Hal-hal yang memberatkan

[6] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 12.
[7] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak yakni Anak Saksi Lailatul Rohmah yang notabene adalah anak kandung dari Terdakwa
2) Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam dari Anak Saksi Lailatul Rohmah

b. Hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam Persidangan bahwasannya Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan. Dakwaan yang menurut Hakim terpenuhi adalah dakwaan alternatif kesatu.[8]

Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang

[8] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 14-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Eko Sulistiono bin Suwarni. Dengan ini Terdakwa dapat dinyatakan subyek hukum yang bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi.

b. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Unsur kedua ini unsur yang bersifat alternatif yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang mengancam.

Pengertian memaksa secara umum adalah mengajak atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dimana seseorang tersebut secara batin tidak menerima melakukan perbuatan tersebut.

Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang dimaksud dengan ”persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (R. Soesilo Kitab UndangUndang Hukum Pidana Politeia-Bogor 1996, hlm. 209);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa jelaskan bahwa sekitar tahun 2015 di rumah kontrakan Gunung Menangis, RT.21, Desa Sebuntal, Kec. Marangkayu, kab. Kutai Kartanegara Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa menggerayangi atau memegang bagian kemaluan korban selang waktu setengah jam nafsu Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa langsung menaikkan rok dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut dan kemudian Terdakwa menghadap korban yang tidur dengan posisi terlentang lalu memegang tangannya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke bagian kemaluan korban namun tidak sepenuhnya hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ejakulasi dan Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang kemudian Terdakwa keluarkan spermanya diluar.

Kemudian ditahun 2016 dirumah kontrakan di RT.21 Desa Sebuntal Kec.Marangkayu dan di RT.27 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu sebanyak 12 (dua belas) kali, ditempat yang berbeda-beda dilakukan dengan cara sama seperti sebelumnya.

Lalu di tahun 2017 bertempat di belakang tower RT.15 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menyetubuhi korban biasa melakukannya dengan cara menarik tangannya dan Terdakwa tindih badannya dan pegang tangannya hingga korban tidak dapat bergerak dan kemudian setelah itu Terdakwa setubuhi dimana setelah Terdakwa setubuhi korban, Terdakwa selalu mengatakan "Jangan Bilang Bilang Mama, Mama Sama Bapak Bisa Pisah Kalo Sampek Tau" selain itu Terdakwa sering bilang "Jangan Bilang-Bilang Ya … Nanti Nda Bapa Kasih Uang Jajan", sehingga sampai sekarang korban tidak pernah bilang kepada siapa pun.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban tidak pernah meminta persetujuan kepada korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa persetubuhan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan kepada Anak Saksi Lailatul Rohmah yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri.

Terdakwa menerangkan bahwa umur korban pada saat Terdakwa setubuhi sekitar 14 (empat belas) tahun dimana korban lahir pada tanggal 01 Desember 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi.

c. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali di tempat yang berbeda-beda, dan dalam waktu berbeda dalam kurun waktu tertentu yaitu sejak tahun 2015 hingga tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari unsur-unsur tersebut maka dapat dianggap telah terpenuhi dan Terdakwa Eko Sulistiono haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

H. Amar Putusan

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan Majelis Hakim meliputi Titis Tri Wulandari, S.H.,S.Psi.,M.Hum. sebagai Hakim ketua, Hakim anggotanya terdiri dari dua orang yaitu Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H. Masye Kumaunang, S.H. dibantu dengan Panitera Pengganti A. Rizal Pahlevi, S.H. Majelis Hakim memutus perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. [9]

Adapun bunyi amar putusannya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sulistiono bin Suwarni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Beberapa Kali Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, serta denda sejumlah

[9] Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) Buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu
   b. 1 (satu) Buah rok berwarna hijau tua
   c. 1 (satu) Buah celana dalam berwarna merah muda
   d. 1 (satu) Buah BRA berwarna putih les merah muda

   Dikembalikan kepada Anak Saksi Lailatul Rohmah binti Eko Sulistiono
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 104/PID.SUS/2018/PN TRG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN KEPADA ANAK

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum dalam lembaga peradilan, secara sederhana mempunyai tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili mengandung pengertian menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri.[1]

Produk yang dihasilkan Hakim adalah suatu putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka.[2] Putusan bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan kearifan dari Hakim yang memutusnya namun akan menjadi bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa mendatang. Secara substansial putusan merupakan kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman nurani yang

[1] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.
[2] Tholib Efendi, *Praktik Pengadilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemas dengan mengambil teori-teori dan pengetahuan hukum sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis, dan yuridis.[3]

Salah satu bentuk putusan adalah kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Sulistiono dalam putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang tindak pidana persetubuhan secara paksa dengan anak kandungnya yang masih di bawah umur. Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif dan ancaman hukuman yang dituntutkan terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 81 ayat (1): "Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 76 D: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Pasal 65 ayat (1): "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana."

[3] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana...*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam amar putusan, Hakim menggunakan pasal diatas dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara, yang mana hukuman tersebut 3 (tiga) tahun lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu juga Hakim mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa.

Dalam putusan pengadilan negeri nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang ancaman kekerasan untuk bersetubuh yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Sulistiono kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu Lailatul Rohmah, terdapat beberapa pertimbangan Hakim yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
    a. Unsur pertama, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Eko Sulistiono bin Suwarni, dengan ini Terdakwa dapat dinyatakan subyek hukum yang bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur kedua, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur kedua ini unsur yang bersifat alternatif yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

   Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang mengancam.

   Pengertian memaksa secara umum adalah mengajak atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu perbuatan dimana seseorang tersebut secara batin tidak menerima melakukan perbuatan tersebut.

   Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan ”persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan.

c. Unsur ketiga, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan disini ialah persetubuhan secara paksa yang dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa haruslah dihukum karena kesalahannnya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan dan menjatuhkan pidana, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

1) Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak yakni Anak Saksi Lailatul Rohmah yang notabene adalah anak kandung dari Terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam dari Anak Saksi Lailatul Rohmah

b. Hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Barang bukti dalam persidangan

a. 1 (satu) Buah baju lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna ungu

b. 1 (satu) Buah rok berwarna hijau tua

c. 1 (satu) Buah celana dalam berwarna merah muda

d. 1 (satu) Buah BRA berwarna putih les merah muda

4. Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

5. Dalam putusan perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dari beberapa uraian tersebut, Penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih dalam perkara ini dalam menjadikan dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan, majelis Hakim tidak berpedoman pada asas legalitas, yang mana salah satu aspek dari asas legalitas menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Artinya seluruh proses pidana, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan haruslah berdasarkan undang-undang.[4]

Dalam hal ini, Hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar oleh Terdakwa menjurus pada pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Namun disini Hakim memutus hukuman kepada Terdakwa dengan pidana 18 (delapan belas) tahun penjara yang artinya putusan Hakim tiga tahun lebih banyak dari ancaman pidana maksimal dalam undang-undang perlindungan anak.

Terdakwa atau Pelaku persetubuhan secara paksa dalam putusan ini adalah ayah kandung dari Korban, dan seharusnya Terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana isi pasal:

Pasal 81 ayat (3): "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

[4] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau melihat isi Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa apabila Pelaku tindak pidana adalah orang tua maka ancaman pidana boleh ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) yang artinya Pelaku dapat dikenai hukuman lebih dari hukuman yang paling lama yaitu bisa melebihi pidana penjara 15 tahun. Namun dalam tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2), majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) yang mana ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara artinya tidak boleh lebih dari 15 tahun penjara.

Jadi penerapan hukuman bagi Terdakwa Eko Sulistiono dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun telah melampaui atau melebihi batas maksimum dari ketentuan yang ada dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana maksimal pada umumnya dijatuhkan apabila tidak ada sama sekali keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa, namun dalam persidangan telah dipaparkan mengenai hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa Eko Sulistiono belum pernah di hukum yang artinya sebelum terjerat kasus ini Terdakwa belum pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kejahatan yang membawanya pada hukuman pengadilan. Terlebih dalam putusan ini Terdakwa dikenakan pidana penjara tiga tahun lebih banyak dari ancaman pidana maksimal dalam pasal yang dikenakan kepada Terdakwa.

Hal tersebut seharusnya menjadi alasan Terdakwa Eko Sulistiono di hukum dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena tujuan penghukuman sendiri adalah sebagai pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.[5]

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan Kepada Anak Dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg

Kasus dalam putusan pengadilan negeri tenggarong Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, Terdakwa yang bernama Eko Sulistiono dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan melanggar hukum, yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan secara paksa atau pemerkosaan.

Kasus persetubuhan secara paksa dalam kasus ini dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hukum pidana Islam kasus ini dapat dihukumi jarimah *ḥudūd*. Tindak pidana

[5] Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerkosaan menurut Abdul Qadir Audah pemerkosaan adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.[6]

Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur zina dalam hukum pidana Islam. Pertama, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan yang diharamkan yakni persetubuhan yang terdakwa lakukan ke dalam *farji* korban, namun persetubuhan tersebut tidak dikehendaki oleh korban yang artinya Terdakwa sendiri yang menginginkan adanya persetubuhan tersebut dengan cara memaksa korban. Kedua, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, Terdakwa atau pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya, dan yang menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa.

Jadi apabila pelaku pemerkosaan *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah) maka dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan apabila pelaku pemerkosaan *muhsan* (orang yang sudah menikah) hukumannya adalah cambuk seratus kali dan rajam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,, خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ. قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

(رواه الجماعة إلاّ البخاري والنّسائي)

Dari Ubadah Ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum) dariku, sungguh Allah telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu: Perawan (yang berzina) dengan jejaka, sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedang janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasai).[7]

Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa atau pelaku pemerkosaan dalam kasus ini adalah hukuman cambuk seratus kali dan rajam (hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya), dikarenakan pelaku pemerkosaan dalam putusan ini adalah pezina *muhsan* (orang yang berkeluarga atau sudah menikah). Tedakwa dalam putusan ini yang bernama Eko Sulistiono sudah menikah dengan Esti Komariah yang tidak lain adalah ibu dari korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi mata dalam kasus ini adalah tetangga Terdakwa yang bernama Norsamsiah Binti Abdul Hamid. yang melihat langsung kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa kepada korban.

Di dalam hukum pidana Islam saksi merupakan salah satu cara pembuktian dalam tindak pidana perzinaan. Jarimah zina tidak bisa dibuktikan, kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kurang dari empat orang saksi, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini

[7] Abdul Aziz, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, T.T.), 2579-2580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.[8] Pembuktian juga bisa dengan cara pengakuan, yakni pengakuan dari seseorang kalau orang itu telah melakukan zina. apabila orang yang mengaku berzina mencabut pengakuannya, maka hukuman *ḥadd* menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan syubhat. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya.[9]

Dalam putusan pengadilan negeri Tenggarong, hanya ada satu saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Lailatul Rohmah, namun dalam persidangan juga Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah melakukan ancaman kepada korban yaitu anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan dengannya, hal ini berarti Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang melawan hukum dengan memerkosa anak kandungnya yang masih di bawah umur.

Dengan adanya persaksian dari satu saksi dan pengakuan dari Terdakwa selaku pelaku pemerkosaan, maka pembuktian dalam tindak pidana zina terpenuhi yang mengharuskan Terdakwa dihukum dengan hukuman *ḥadd* zina. Karena Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan dengan akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 41.
[9] Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.[10]

Dalam putusan pengadilan negeri Tenggarong Nomor: 104/Pid.Sus/2018/PN Trg, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan bila ditinjau dari sisi hukum pidana Islam tidak ditemukan kesesuaian dengan hukum positif di Indonesia seperti dalam putusan pengadilan tersebut karena dalam hal ini penjatuhan sanksi hukuman dilakukan oleh seorang Hakim, sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana perkosaan merupakan jarimah zina yang di hukumi *ḥadd, ḥadd* merupakan hukuman yang sudah diatur oleh Allah swt, jadi sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah dihukum mati dengan cara dirajam, sebagaimana hukuman yang berlaku untuk pezina muhsan.

Secara yuridis formal, sanksi pidana Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya bila hukum itu diundangkan oleh sebuah negara. Hukum pidana Islam belum dapat diterapkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, Karena Indonesia tidak memberlakukan hukuman *ḥudūd* dalam tindak pidana zina. Hukuman ta'zīr-lah yang bisa diterapkan di Indonesia karena hukuman ta'zīr merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau *ulil amri*.[11] Yang dalam putusan pengadilan ini hukuman ditentukan dan diputus oleh majelis Hakim.

[10] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.
[11] Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, Nomor 1, (Juli, 2018), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab demi bab, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah. Adapaun beberapa kesimpulan tersebut antara lain:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga pertimbangan mengenai unsur dari pasal yang dijatuhkan, Hakim menjatuhkan putusan dengan pidana 18 tahun penjara. Namun Hakim dalam memutus perkara telah melampaui batas maksimal dalam pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76 huruf D UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan kepada anak dalam putusan nomor 104/Pid.Sus/2018/PN Trg yaitu terdakwa dapat dikenai sanksi atau hukuman *ḥadd* zina dengan cara dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati karena perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungnya, dan unsur-unsur beserta bukti tindak pidana zina yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi. Dalam hal ini termasuk zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan seseorang yang sudah menikah (bersuami atau beristri).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat Penulis sampaikan terkait kasus yang diteliti, antara lain:

1. Untuk para penegak hukum terutama Hakim yang melakukan tugas sebagai pemutus perkara, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana serta memperhatikan adanya asas legalitas. Sebaiknya, Hakim tidak menjatuhkan pidana melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, karena dalam putusan ini Hakim memutus melebihi batas maksimum dari ancaman hukuman yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku.
2. Untuk masyarakat secara umum hendaknya berpartisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak karena kejahatan tersebut terbilang kejam dan dapat berdampak negatif terhadap masa depan anak. Orang tua-pun hendaknya meningkatkan rasa kasih sayang dan keperdulian dalam ranah keluarga, terutama kepada anak-anak yang harus dilindungi kehidupannya demi menjaga bangsa yang lebih baik kedepannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'i Muktabah Dar al-Urubah*. Beirut: Surya, 1963.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim*, Cetakan 15. Jakarta: PT. Darul Falah, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabi al-Arba'ah,* Juz 5. Beirut: Dar al Fikr, 1972.

Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid IV. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2004.

Aziz, Abdul. *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu), T.T.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7. Depok: Gema Insani, 2011.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Doi, Abdur Rahman I. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.

Efendi, Tholib. *Praktik Pengadilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi, Ahmad. *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Jahar, Asep Saepudin, et al. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis – Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional.* Banten: Kencana, 2013.

Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Mas'ud, Ibnu dan S., Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat)*. Bandung: Pustaka Setia, 2007

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

Mubarok, Jaih dan Faizal, Enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Musthofa, Adib Bisri dan dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Ramli, Samsul dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Syah, Ismail Muhammad, dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Tim Penyusun: Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: TP, 2016.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Jakarta: Refika Aditama, 2001.

Witanto, Darmoko Yuti dan Kutawaringin, Arya Putra Negara. *Diskresi Hakim Sebagai Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Zuhdi dan Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahannya. Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, T.T.

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Syatar, Abdul. "*Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Nomor 1, Volume 16, Juli 2018.

Wahyuni, Fitri. "*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*". *Jurnal Media Hukum*, Nomor 1, Volume 23, Juni 2016.

Isnaini, Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dan Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Fisik Terhadap Anak Kandung (Studi Direktori Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri Garut Nomor: 295/Pid.Sus/2014/PN.Grt)". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Said, Aidir Ali. "Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus No.137/Pid.Sus/2014/PN.Plp)". Skripsi -- Universitas Hasanudin, Makassar, 2016.

Wahyuni, Dewi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)". Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id